



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

12. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Arsip Digital Desa Saraba Kawa yang selanjutnya disingkat ADISAKA adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai arsip digital untuk Desa yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan arsip desa secara digital, memudahkan akses dan pengelolaan data desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan;
- b. pengalokasian dana; dan
- c. tata cara penyaluran dana.

## BAB III PENETAPAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Daerah.
- (2) Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGALOKASIAN DANA

### Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah menyampaikan surat permohonan perhitungan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa menggunakan kertas kerja dengan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.
- (4) Hasil perhitungan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar besaran Alokasi Dana Desa yang dimuat ke dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan hasil perhitungan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar besaran perubahan Alokasi Dana Desa yang dimuat ke dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase sebagai berikut:
  - a. tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. tahap I (satu):
    1. surat permohonan penyaluran dana;
    2. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
    3. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
    4. foto Publikasi APBDesa tahun anggaran berjalan;
    5. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan bendahara Desa;
    6. fotokopi buku RKD terbaca jelas nomor rekening, nama dan alamat;
    7. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
    8. fotokopi nomor pokok wajib pajak Desa;
    9. pakta integritas; dan
    10. pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.

- b. Tahap II (dua):
1. surat permohonan penyaluran dana;
  2. laporan realisasi kegiatan per sumber dana dengan serapan tahap I (satu) minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  3. Peraturan Desa tentang laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya secara lengkap beserta lampirannya;
  4. laporan pelaksanaan APBDesa semester I (satu) tahun anggaran berjalan, apabila penyaluran Tahap II (dua) setelah bulan Juni;
  5. foto publikasi laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  6. fotokopi buku RKD;
  7. fotokopi nomor pokok wajib pajak Desa;
  8. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
  9. pakta integritas; dan
  10. pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.

#### Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menunjukkan bukti upload/unggah dokumen administrasi Desa pada aplikasi ADISAKA kepada pejabat yang berwenang di Kecamatan sebelum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dokumen administrasi Desa yang di upload/unggah pada aplikasi ADISAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran berjalan;
  - c. APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - d. penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
  - e. perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, apabila menyampaikan penyaluran tahap II (dua) setelah perubahan APBDesa;
  - f. penjabaran perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, apabila menyampaikan penyaluran tahap II (dua) setelah perubahan APBDesa;
  - g. dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran berjalan;
  - h. dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, apabila menyampaikan penyaluran tahap II (dua) setelah perubahan APBDesa;
  - i. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester II (dua) tahun anggaran berjalan, apabila menyampaikan dokumen penyaluran setelah bulan Juni;
  - j. laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya, apabila menyampaikan dokumen penyaluran setelah bulan Maret tahun anggaran berjalan;
  - k. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya, apabila menyampaikan dokumen penyaluran di atas bulan Maret tahun anggaran berjalan;
  - l. laporan inventarisasi aset Desa;

- m. bukti dokumentasi publikasi APBDesa tahun anggaran berjalan;
- n. bukti dokumentasi publikasi perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, apabila menyampaikan dokumen penyaluran setelah perubahan APBDesa; dan
- o. bukti dokumentasi publikasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya, apabila menyampaikan dokumen penyaluran diatas bulan Maret tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan teknis pada aplikasi ADISAKA, Desa menunjukkan bukti berupa fisik Dokumen administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 12  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH

1. Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
2. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu:
  - a. Perhitungan Alokasi Dana Desa :
    - 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
    - 2) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
    - 3) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
    - 4) Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian dari Alokasi Dana Desa dibagi atas 2 (dua) jenis Alokasi yakni Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) dan Alokasi Dana Desa Afirmasi (ADDAf).
    - 5) Alokasi Proporsional untuk setiap desa ditentukan dari Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, yang selanjutnya disebut ADDPx.
    - 6) Alokasi Afirmasi untuk setiap desa ditentukan dari Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut ADDAf.
    - 7) Besarnya ADDx adalah perhitungan ADDM 50% (lima puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa, besarnya ADDPx (alokasi dana desa proporsional) adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa, besarnya ADDAf (alokasi dana desa afirmasi) adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari Alokasi Dana Desa.
    - 8) Besarnya Alokasi Dana yang diterima desa tertentu berdasarkan sumber alokasi dana, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDx = ADDM + ADDPx + ADDAf$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk x  
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa  
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x  
ADDAf : Alokasi Dana Desa Afirmasi untuk desa x

$$ADDM = ( ADD x 50\% ) : \sum \text{Desa}$$

ADDM : Alokasi Dana Desa Merata untuk desa x  
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten  
 $\sum \text{Desa}$  : Jumlah Desa di Kabupaten Tabalong

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} \times 15\%)$$

- ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x  
BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk desa x  
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$$\text{ADDaf} = \text{BD}_x \times (\text{ADD} \times 35\%)$$

- ADDaf : Alokasi Dana Desa Afirmasi untuk desa x  
BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk desa x  
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

b. Penentuan Nilai Bobot Desa :

- 1) Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.
- 2) Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD<sub>x</sub>) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
- 3) Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD<sub>x</sub>) pada ADDP<sub>x</sub> yaitu jumlah penduduk Desa 75% (tujuh puluh lima persen) dan luas wilayah Desa 25% (dua puluh lima persen).
- 4) Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD<sub>x</sub>) pada ADDaf yaitu angka jumlah penduduk miskin Desa 60% (enam puluh persen) dan indeks kesulitan geografis Desa 40% (empat puluh persen).
- 5) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 7) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Sosial.
- 8) Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- 9) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu untuk ADDP<sub>x</sub> dan ADDaf dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{BD}_x \text{ ADDP}_x = a_1 \text{KV1}_x + a_2 \text{KV2}_x + \dots + a_n \text{KVn}_x$$

- BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk desa x  
KV<sub>x</sub>, KV<sub>2x</sub>, KV<sub>nx</sub> : koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.  
a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ...a<sub>n</sub> : Angka Bobot masing-masing Variabel

c. Perhitungan Masing – Masing Koefisien Variabel Untuk Desa X (KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>,...)

- 1) koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.
- 2) koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- 3) besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$\text{KV}_{1,2,\dots x} = \frac{V_{1,2,\dots x}}{\sum V_n}$$

- $KV_{1,2,\dots,x}$  : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya : Nilai Variabel Jumlah penduduk Desa Makmur, Nilai Variabel angka kemiskinan desa, dst.
- $V_{1,2,\dots,x}$  : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x Misalnya Angka Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, angka luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa, dst.
- $\Sigma V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten.

d. Penentuan Bobot Variabel (a)

Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI